



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 800/3055/III/BKD-2016
Lampiran : -
Perihal : Pelayanan Administrasi Kepegawaian
yang bersih dan Akuntabel.

Padang, 12 Agustus 2016

Kepada yth :


1. Bupati dan Walikota
se Sumatera Barat
2. Kepala SKPD dilingkungan
Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, khususnya dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan sistem pelayanan kepegawaian satu pintu mulai dari proses rekrutmen dan penempatan, fasilitasi kartu identitas pegawai, mutasi, kepangkatan dan pensiun, pengembangan kompetensi dan karir, serta pembinaan dan disiplin pegawai negeri sipil.
2. Adapun prinsip-prinsip pelayanan yang diterapkan adalah cepat, mudah, akuntabel dan tanpa dipungut biaya, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Selanjutnya kepada Saudara diminta untuk :
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip pelayanan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas.
 - b. Melakukan pengawasan melekat secara berjenjang dan pengawasan fungsional.
 - c. Melaporkan dan atau memberikan sanksi administratif / hukum terhadap oknum yang melanggar norma dimaksud sesuai ketentuan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor XII BKD-16